



PUTUSAN
Nomor 459/PID.B/2016/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Putra Sukmana Alias Sukma
2. Tempat lahir : Stabat
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun /25 Juni 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan IV Simpang Lima Kelurahan Pekan Besitang Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan PT.Sekawan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 April 2016;

Terdakwa Putra Sukmana Alias Sukma ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2016 sampai dengan tanggal 21 Mei 2016 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 13 Juli 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan tanggal 27 Juli 2016 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 25 September 2016 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 459/Pid.B/2016/PN STB tanggal 28 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 459/Pid.B/2016/PN STB tanggal 29 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PUTRA SUKMANA Als SUKMA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP,
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PUTRA SUKMANA Als SUKMA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin potong Grenda Merek Mactec
Dikembalikan kepada PT. SEKAWAN TRIASA.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa PUTRA SUKMANA Als SUKMA, pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2016, bertempat di Lk. I Kp. Lalang Kel. Pekan Besitang Kec. Besitang Kab. Langkat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke dalam tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.* Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

- Pada mulanya terdakwa sedang mengecor di areal pabrik PT. Polykencana Raya bersama NASIB (DPO) dan ENDUT (DPO), kemudian terdakwa melihat NASIB (DPO) dan ENDUT (DPO) datang membawa batangan tembaga dari arah Harde anti petir, lalu terdakwa mengangkat tembaga tersebut dari samping kantor Polykencana Raya ke samping perumahan Polykencana Raya, lalu terdakwa memotong tembaga tersebut menjadi 8 (delapan) potongan kecil dengan menggunakan mesin pemotong grenda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipinjam terdakwa dari saksi PUTRA PERMADI, kemudian NASIB (DPO) dan ENDUT (DPO) membawa potongan tembaga tersebut keluar dari areal PT. Polykencana Raya, lalu NASIB (DPO) dan ENDUT (DPO) menjual potongan tembaga tersebut kepada seseorang yang bernama SILALAH di Kp. Sawah seharga Rp. 145.000 (seratus empat puluh lima ribu rupiah), kemudian terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Minggu tanggal 24 April 2016 saksi NANANG SURYANA mendapat laporan dari saksi HALIM dan saksi NADIRSYAH bahwa batangan tembaga anti petir ukuran 12 mm sepanjang lebih kurang 15 meter, kemudian saksi NADIRSYAH memperoleh informasi dari saksi PUTRA PERMADI dan saksi SYAHRUL ROJI FUAD bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 sekira jam 11.00 Wib saksi PUTRA PERMADI dan saksi SYAHRUL ROJI FUAD melihat terdakwa memotong – motong batangan tembaga dengan Gerinda, terdakwa bersama NASIB (DPO) dan ENDUT (DPO) tidak memperoleh izin dari pihak PT. Polykencana Raya, sehingga mengakibatkan kerugian bagi PT. Polykencana Raya sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Besitang untuk diproses hukum lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke – 4 ke – 5 KUHP;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa PUTRA SUKMANA Als SUKMA, pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2016, bertempat di Lk. I Kp. Lalang Kel. Pekan Besitang Kec. Besitang Kab. Langkat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.* Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, yaitu :

- Pada mulanya terdakwa sedang mengecor di areal pabrik PT. Polykencana Raya bersama NASIB (DPO) dan ENDUT (DPO), kemudian terdakwa melihat NASIB (DPO) dan ENDUT (DPO) datang membawa batangan tembaga dari arah Harde anti petir, lalu terdakwa mengangkat tembaga tersebut dari samping kantor Polykencana Raya ke samping perumahan Polykencana Raya, lalu terdakwa memotong tembaga tersebut menjadi 8 (delapan) potongan kecil dengan menggunakan mesin pemotong grenda

Halaman 3 dari 13 Putusan No.459/Pid.B/2016/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipinjam terdakwa dari saksi PUTRA PERMADI, kemudian NASIB (DPO) dan ENDUT (DPO) membawa potongan tembaga tersebut keluar dari areal PT. Polykencana Raya, lalu NASIB (DPO) dan ENDUT (DPO) menjual potongan tembaga tersebut kepada seseorang yang bernama SILALAH di Kp. Sawah seharga Rp. 145.000 (seratus empat puluh lima ribu rupiah), kemudian terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Minggu tanggal 24 April 2016 saksi NANANG SURYANA mendapat laporan dari saksi HALIM dan saksi NADIRSYAH bahwa batangan tembaga anti petir ukuran 12 mm sepanjang lebih kurang 15 meter, kemudian saksi NADIRSYAH memperoleh informasi dari saksi PUTRA PERMADI dan saksi SYAHRUL ROJI FUAD bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 sekira jam 11.00 Wib saksi PUTRA PERMADI dan saksi SYAHRUL ROJI FUAD melihat terdakwa memotong – motong batangan tembaga dengan Gerinda, terdakwa bersama NASIB (DPO) dan ENDUT (DPO) tidak memperoleh izin dari pihak PT. Polykencana Raya, sehingga mengakibatkan kerugian bagi PT. Polykencana Raya sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Besitang untuk diproses hukum lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syahrul Roji Fuad Alias Rozi, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil batangan tembaga milik PT. Poly Kencana Raya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu, tanggal 20 April 2016, sekitar pukul 10.30 Wib, di areal PT Poly Kencana Raya Link I Kampung Lalang Kec.Besitang Kabupaten Langkat;
- Bahwa saksi tidak melihat persis kejadiannya tetapi saksi hanya melihat Terdakwa membawa batangan tembaga ketika melintasi area unit kerja saksi di areal PT Sekawan Triasa;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT Sekawan Triasa;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada teman terdakwa waktu itu;
- Bahwa batangan tembaga yang diambil Terdakwa kegunaannya adalah untuk anti petir;

Halaman 4 dari 13 Putusan No.459/Pid.B/2016/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak curiga kepada Terdakwa karena pada saat itu sudah menjadi kesibukan masing-masing pekerjaan yang dilakukan pekerja;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa membawa 1 (satu) batang tembaga panjang sekitar 3 meter;
- Bahwa tidak ada perdamaian dalam kejadian ini;
- Bahwa Terdakwa membawa batangan tembaga dari PT Poly Kencana Raya menuju ke arah Perumahan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT. Poly Kencana Raya;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. Putra Permadi, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengambil batangan tembaga milik PT. Poly Kencana Raya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu, tanggal 20 April 2016, sekitar pukul 10.30 Wib, di areal PT. Poly Kencana Raya Link I Kampung Lalang Kec.Besitang Kabupaten Langkat;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya tetapi Terdakwa ada meminjam mesin Grenda pemotong kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT. Sekawan Triasa;
- Bahwa tidak ada teman Terdakwa ketika Terdakwa meminjam mesin Grenda pemotong;
- Bahwa batangan tembaga yang diambil Terdakwa kegunaannya adalah untuk anti petir;
- Bahwa saksi tidak curiga kepada Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa harus ada izin terlebih dahulu jika seseorang mau mengambil barang material milik Perusahaan;
- Bahwa saksi sempat melihat terdakwa memotong batangan tembaga di luar areal PT.Poly Kencana Raya;
- Bahwa waktu memotong batangan tembaga, terdakwa tidak bersama temannya melainkan sendirian;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

3. Nadirsyah, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengambil batangan tembaga milik PT. Poly Kencana Raya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu, tanggal 20 April 2016, sekitar pukul 10.30 Wib, di areal PT. Poly Kencana Raya Link I Kampung Lalang Kec.Besitang Kabupaten Langkat;

Halaman 5 dari 13 Putusan No.459/Pid.B/2016/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat informasi sebetulnya dari saksi Syahrul Roji Fu ad dan saksi Putra Permadi;
- Bahwa pencurian dilakukan pada siang hari;
- Bahwa batangan tembaga yang diambil Terdakwa ada sebanyak 5 titik anti petir panjang sekitar 15 meter dengan ukuran 12 mm;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Pengawas Lapangan di PT. Poly Kencana Raya;
- Bahwa letak batangan tembaga adalah di bawah tanah/ditanam ditanah;
- Bahwa pelaku pencurian adalah 1(satu) orang;
- Bahwa tidak ada barang bukti yang dikembalikan;
- Bahwa tidak pernah ada kehilangan sebelumnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Poly Kencana Raya mengalami kerugian sekitar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT. Poly Kencana Raya;
- Bahwa tidak ada perdamaian dalam kejadian ini;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengambil batangan tembaga milik PT. Poly Kencana Raya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu, tanggal 20 April 2016, sekitar pukul 10.30 Wib, di areal PT. Poly Kencana Raya Link I Kampung Lalang Kec.Besitang Kabupaten Langkat;
- Bahwa Terdakwa mengambil batangan tembaga bersama Nasib (DPO) dan Endut (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa diajak oleh Nasib (DPO) dan Endut (DPO) untuk mengambil batang tembaga milik PT. Poly Kencana Raya;
- Bahwa kronologi kejadiannya adalah awalnya pada hari Rabu, tanggal 20 April 2016, Terdakwa bekerja mengecor di areal Pabrik PT. Polly Kencana Raya bersama Nasib (DPO) dan Endut (DPO), namun sekitar pukul 11.00 Wib, Nasib (DPO) menyerahkan dan meletakkan batangan tembaga sepanjang 3 meter di tempat Terdakwa bekerja dan menyuruh Terdakwa untuk membawanya keluar kemudian setelah itu tidak berapa lama Terdakwa meminjam mesin potong gerenda kepada saksi Putra Permadi dan mesin gerenda diberikan oleh saksi Putra Permadi lalu Terdakwa serahkan mesin gerenda kepada Nasib (DPO) dan seterusnya Nasib memotong batangan tembaga tersebut menjadi potongan kecil dan setelah itu potongan

Halaman 6 dari 13 Putusan No.459/Pid.B/2016/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembaga tadi dibawa oleh Terdakwa ke luar areal Pabrik PT. Poly Kencana Raya dan kemudian potongan tembaga dijual oleh Terdakwa bersama Nasib (DPO) dan Endut (DPO) kepada seseorang bernama Silalahi di kampung sawah;

- Bahwa Terdakwa bersama Nasib (DPO) dan Endut (DPO) mengambil batangan tembaga milik PT. Poly Kencana Raya pada siang hari;
- Bahwa Terdakwa bersama Nasib (DPO) dan Endut (DPO) mengambil batangan tembaga sebanyak 1 (satu) batang tembaga ukuran 12 mm dengan panjang sekitar 3 meter;
- Bahwa Terdakwa memperoleh uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan batangan tembaga tersebut;
- Bahwa Nasib (DPO) dan Endut (DPO) adalah karyawan PT. Sekawan Triasa juga;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika batangan tembaga anti petir tersebut adalah milik Perusahaan;
- Bahwa Terdakwa sudah menikmati hasil dari pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dalam hal ini dan menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa -
1 (satu) unit mesin potong Grenda Merek Mactec;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengambil batangan tembaga milik PT. Poly Kencana Raya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu, tanggal 20 April 2016, sekitar pukul 10.30 Wib, di areal PT. Poly Kencana Raya Link I Kampung Lalang Kec.Besitang Kabupaten Langkat;
- Bahwa Terdakwa mengambil batangan tembaga bersama Nasib (DPO) dan Endut (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa diajak oleh Nasib (DPO) dan Endut (DPO) untuk mengambil batang tembaga milik PT. Poly Kencana Raya;
- Bahwa kronologi kejadiannya adalah awalnya pada hari Rabu, tanggal 20 April 2016, Terdakwa bekerja mengecor di areal Pabrik PT. Polly Kencana Raya bersama Nasib (DPO) dan Endut (DPO), namun sekitar pukul 11.00 Wib, Nasib (DPO) menyerahkan dan meletakkan batangan tembaga sepanjang 3 meter di tempat Terdakwa bekerja dan menyuruh Terdakwa untuk membawanya keluar kemudian setelah itu tidak berapa lama

Halaman 7 dari 13 Putusan No.459/Pid.B/2016/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meminjam mesin potong gerenda kepada saksi Putra Permadi dan mesin gerenda diberikan oleh saksi Putra Permadi lalu Terdakwa serahkan mesin gerenda kepada Nasib (DPO) dan seterusnya Nasib memotong batangan tembaga tersebut menjadi potongan kecil dan setelah itu potongan tembaga tadi dibawa oleh Terdakwa ke luar areal Pabrik PT. Poly Kencana Raya dan kemudian potongan tembaga dijual oleh Terdakwa bersama Nasib (DPO) dan Endut (DPO) kepada seseorang bernama Silalahi di kampung sawah;

- Bahwa Terdakwa bersama Nasib (DPO) dan Endut (DPO) mengambil batangan tembaga milik PT. Poly Kencana Raya pada siang hari;
- Bahwa Terdakwa bersama Nasib (DPO) dan Endut (DPO) mengambil batangan tembaga sebanyak 1 (satu) batang tembaga ukuran 12 mm dengan panjang sekitar 3 meter;
- Bahwa Terdakwa memperoleh uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan batangan tembaga tersebut;
- Bahwa Nasib (DPO) dan Endut (DPO) adalah karyawan PT. Sekawan Triasa juga;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika batangan tembaga anti petir tersebut adalah milik Perusahaan;
- Bahwa Terdakwa sudah menikmati hasil dari pencurian tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Poly Kencana Raya mengalami kerugian sekitar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT. Poly Kencana Raya;
- Bahwa tidak ada perdamaian dalam kejadian ini;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dalam hal ini dan menyesal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dalam dakwaan primair

Halaman 8 dari 13 Putusan No.459/Pid.B/2016/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan Oleh 2 (Dua) Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;
4. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum dan di dalam melakukan perbuatan pidana ia mampu dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum ;

Bahwa rumusan “**Barang Siapa**” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukan subjek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Bahwa dalam perkara ini orang atau *person* yang didakwakan dan diajukan kepersidangan telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa Putra Sukmana Alias Sukma, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik yang didapat dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka terdakwa Putra Sukmana Alias Sukma, merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwakan ;

Bahwa terdakwa Putra Sukmana Alias Sukma adalah orang yang normal, berakar sehat, tidak terdapat gangguan jiwa sehingga secara hukum ia dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan ;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa Putra Sukmana Alias Sukma sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan ;

Bahwa terhadap diri terdakwa Putra Sukmana Alias Sukma berdasarkan fakta-fakta persidangan tidak terdapat adanya alasan pemaaf ;

Dengan demikian Unsur “barang siapa” telah terbukti;



Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian bersama Nasib (DPO) dan Endut (DPO) pada hari Rabu, tanggal 20 April 2016, sekitar pukul 10.30 Wib, dengan mengambil batangan tembaga milik PT. Poly Kencana Raya di areal PT. Poly Kencana Raya Link I Kampung Lalang Kec.Besitang Kabupaten Langkat;

Bahwa Terdakwa diajak oleh Nasib (DPO) dan Endut (DPO) untuk mengambil batangan tembaga milik PT. Poly Kencana Raya tanpa izin dari PT. Poly Kencana Raya;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama Nasib (DPO) dan Endut (DPO), pihak PT. Poly Kencana Raya mengalami kerugian sekitar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Dengan demikian Unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian bersama Nasib (DPO) dan Endut (DPO) pada hari Rabu, tanggal 20 April 2016, sekitar pukul 10.30 Wib, dengan mengambil batangan tembaga milik PT. Poly Kencana Raya di areal PT. Poly Kencana Raya Link I Kampung Lalang Kec.Besitang Kabupaten Langkat;

Bahwa Terdakwa diajak oleh Nasib (DPO) dan Endut (DPO) untuk mengambil batangan tembaga milik PT. Poly Kencana Raya tanpa izin dari PT. Poly Kencana Raya;

Bahwa Nasib (DPO) menyerahkan dan meletakkan batangan tembaga sepanjang 3 meter di tempat Terdakwa bekerja dan menyuruh Terdakwa untuk membawanya keluar kemudian setelah itu tidak berapa lama Terdakwa meminjam mesin potong gerenda kepada saksi Putra Permadi dan mesin gerenda diberikan oleh saksi Putra Permadi lalu Terdakwa serahkan mesin gerenda kepada Nasib (DPO) dan seterusnya Nasib memotong batangan tembaga tersebut menjadi potongan kecil dan setelah itu potongan tembaga tadi dibawa oleh Terdakwa ke luar areal Pabrik PT. Poly Kencana Raya dan



kemudian potongan tembaga dijual oleh Terdakwa bersama Nasib (DPO) dan Endut (DPO) kepada seseorang bernama Silalahi di kampung sawah;

Dengan demikian Unsur “Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih” telah terbukti;

Ad.4. Unsur Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian bersama Nasib (DPO) dan Endut (DPO) pada hari Rabu, tanggal 20 April 2016, sekitar pukul 10.30 Wib, dengan mengambil batangan tembaga milik PT. Poly Kencana Raya di areal PT. Poly Kencana Raya Link I Kampung Lalang Kec.Besitang Kabupaten Langkat;

Bahwa Terdakwa diajak oleh Nasib (DPO) dan Endut (DPO) untuk mengambil batangan tembaga milik PT. Poly Kencana Raya tanpa izin dari PT. Poly Kencana Raya;

Bahwa Nasib (DPO) menyerahkan dan meletakkan batangan tembaga sepanjang 3 meter di tempat Terdakwa bekerja dan menyuruh Terdakwa untuk membawanya keluar kemudian setelah itu tidak berapa lama Terdakwa meminjam mesin potong gerenda kepada saksi Putra Permadi dan mesin gerenda diberikan oleh saksi Putra Permadi lalu Terdakwa serahkan mesin gerenda kepada Nasib (DPO) dan seterusnya Nasib memotong batangan tembaga tersebut menjadi potongan kecil dan setelah itu potongan tembaga tadi dibawa oleh Terdakwa ke luar areal Pabrik PT. Poly Kencana Raya dan kemudian potongan tembaga dijual oleh Terdakwa bersama Nasib (DPO) dan Endut (DPO) kepada seseorang bernama Silalahi di kampung sawah;

Dengan demikian Unsur “Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat” telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 ke-5 ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin potong Grenda Merek Mactec, karena merupakan milik PT. Sekawan Triasa maka dikembalikan kepada pihak PT. Sekawan Triasa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan sopan di persidangan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Putra Sukmana Alias Sukma terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin potong Grenda Merek Mactec;Dikembalikan kepada PT. SEKAWAN TRIASA;.
6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan No.459/Pid.B/2016/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu tanggal 14 September 2016, oleh kami, Dewi Andriyani, SH., sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, SH., MH dan Edy Siong, SH., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Waris, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Raden A, Saifullah, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, SH., MH

Dewi Andriyani, SH.

Edy Siong, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Waris, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)